



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM.

PETIKAN PUTUSAN.

Nomor 3 /Pid.C/2016/PNMtr

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

MUHDAR ; lahir di Embung Pas Barat Lingsar, 51 tahun/ tahun 1964, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun embung Pas Barat Desa Segorongan Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat, Agama Islam, pekerjaan Buruh;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa tidak ditahan ,

Telah membaca, dst,-

Menimbang,dst. ; -

Mengingat akan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, b UU RI No. 51 prp Tahun 1960 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**Penganiayaan ringan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan agar pidana tersebut tidak dijalankan terlebih dahulu kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh FERDINAND MARCUS LEANDER, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LAELA MULIANI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik dan dihadapanTerdakwa.-

PaniteraPengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LAELA MULIANI, SH.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH. MH.

Untuk turunan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. BILAL, SH.
NIP. 19611231 198203 1045

Untuk Turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

LALU IHSAN, SH.
NIP. : 1963 1231 198603 1040.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan sesuai aslinya :
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

H. BILAL, SH.
NIP. : 19611231 198203 1 045.-